



PENETAPAN

Nomor 4017/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PENGGUGAT I, NIK. -, Tempat, Tanggal Lahir, Bandung, 01 April 1953, Umur 70, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di -, Kota Jakarta Timur. Sebagai **PENGGUGAT I**;

PENGGUGAT II, NIK.-. tempat tanggal lahir Bandung, 12 Desember 1949, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

PENGGUGAT III, NIK.-. tempat tanggal lahir Bandung, 01 Januari 1951, umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

L A W A N

TERGUGAT I, NIK.-, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 09 Agustus 1958, Umur 65 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

TERGUGAT II, NIK.-, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 04 September 1962, Umur 61 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Montir, bertempat tinggal di -, Kabupaten

Penetapan Nomor : 4017/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 1 dari 6



tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

TERGUGAT III, NIK.-, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 15 September 1964, Umur 58 tahun, Pendidikan tidak diketahui, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

TERGUGAT IV, NIK.-, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 16 November 1966, Umur 56 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Montir, bertempat tinggal di -, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

TERGUGAT V, NIK.-, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 08 Juli 1970, Umur 53 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Babinsa, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

TERGUGAT VI, NIK.-, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 06 September 1972, Umur 51 tahun, Pendidikan tidak diketahui, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor : 4017/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 4017/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 23 Agustus 2023, yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Para Penggugat untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Bandung.
3. Menetapkan secara sah harta berupa :
 - 3.1. Tanah dan Bangunan Hak Milik atas nama 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX, 4. XXX, 5. XXX 6. XXX, yang berlokasi di - Kota Bandung Propinsi Jawa Barat; Sertifikat Hak Milik Nomor : 02878 seluas 185 m2;adalah sebagai harta waris dari **(Alm) XXX**;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan Hukum Islam atau menurut aturan Undang-Undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela harta waris tersebut atau harta yang telah terjual;
6. Menetapkan sita jaminan (*Consevation Besing*) terhadap harta benda waris yang saat ini telah dijual oleh Tergugat;
7. Membebaskan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;

Atau : Jika Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir dipersidangan secara in person sedangkan Para Tergugat hadir secara in person kecuali Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat VI yang tidak hadir karena domisilinya tidak dikenal;

Bahwa didalam persidangan Para Penggugat telah menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan,

Penetapan Nomor : 4017/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir dipersidangan secara in person begitu juga halnya dengan Tergugat kecuali Para Tergugat yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatannya secara lisan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan Para Penggugat terhadap gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan ini secara cuma-cuma maka Para Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara ini;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4017/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Para Penggugat dari biaya perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi, bertepatan

Penetapan Nomor : 4017/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan Drs. H. W. Setiawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Neng Endah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat.

Ketua Majelis

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H

Drs. H. W. Setiawan, S.H

Panitera Pengganti

Neng Endah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. PNBP | : | Rp. | 10.000,- |

Penetapan Nomor : 4017/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------------|---|-----|-----------|
| 4. Redaksi | : | Rp | 10.000,- |
| 5. Biaya meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 135.000,- |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 4017/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 6 dari 6